

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENETAPAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA YAYASAN
SARI ASIH NUSANTARA DALAM PEMBAYARAN
UTANG KEPADA KREDITUR
(STUDY KASUS : PUTUSAN 24/PDT.SUS.PKPU/2021/PNMEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

DONI HENDRA DEVIN SAMOSIR

208400018



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Penetapan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Kepada Yayasan Sari Asih Nusantara
Dalam Pembayaran Utang Kepada Kreditur (Study kasus :
Putusan 24/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Medan).

Nama : DONI HENDRA DEVIN SAMOSIR

NPM : 208400018

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



(Sri Hidayani, SH, M.HUM)

Dosen Pembimbing II



(Alvin Hamzah Nasution, SH, MH)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(Drs. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONI HENDRA DEVIN SAMOSIR

NPM : 208400018

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Yayasan Sari Asih Nusantara Dalam Pembayaran Utang Kepada Kreditur (Study Kasus : Putusan 24/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Medan).

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) saya yang berjudul:

"ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENETAPAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA YAYASAN SARI ASIH NUSANTARA DALAM PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITUR (STUDY KASUS : PUTUSAN 24/PDT.SUS.PKPU/2021/PN MEDAN)", bebas dari plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiarisme dalam skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 Juni 2023



Doni Hendra Devin Samosir

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Doni Hendra Devin Samosir
NPM : 208400018
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non exclusive, royalty free right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul = Analisis Putusan Terhadap Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Yayasan Sari Asih Nusantara Dalam Pembiayaan Utang Kepada Kreditur (Study Kasus : Putusan 24/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Medan)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 18 maret 2023

Yang Pernyataan,

Doni Hendra Devin Samosir

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENETAPAN PKPU KEPADA YAYASAN SARI ASIH NUSANTARA DALAM PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITUR (STUDY KASUS : PUTUSAN 24/PDT.SUS.PKPU/2021/PNMEDAN)

DONI HENDRA DEVIN SAMOSIR

NPM : 208400018

HUKUM KEPERDATAAN

Putusan Penundaan Kewajiban Utang perkara No 24/Pdt.Sus.PKPU/2021/Pn Niaga Medan. Latar belakang permasalahan Debitor mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Negeri Niaga Medan yang menjadi kompetensi relatifnya. Permohonan PKPU diajukan oleh Linda Herawati,SH, pimpinan Yayasan Sari Asih Nusantara karena mempunyai piutang yang belum dibayar dan telah jatuh tempo serta mengganggu Yayasan Sari Asih Nusantara selaku debitor tidak mampu lagi membayarnya karena sedang kesulitan dan keuangan hingga terancam bangkrut. Rumusan masalah Bagaimana aturan hukum terhadap penetapan PKPU ialah sebuah Yayasan, bagaimana akibat hukum apabila debitor tidak menjalankan isi perjanjian dengan sempurna dan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Yayasan Sari Asih Nusantara dalam penetapan PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan terhadap penetapan PKPU jika pemohonnya adalah sebuah Yayasan, bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini dan bagaimana akibat hukum yang diterima oleh debitor jika tidak melaksanakan isi perdamaian dengan sempurna. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap penetapan PKPU kepada kreditur yang dimohonkan oleh Yayasan Sari Asih Nusantara tidak dapat di tolak, karena Yayasan Sari Asih Nusantara sudah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon PKPU. Siapa saja dapat mengajukan permohonan PKPU dengan syarat memenuhi ketentuan yang tercantum didalam Undang-undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci : Penetapan PKPU, Pembayaran Utang, Kreditur

ABSTRACT

DECISION ANALYSIS OF DETERMINATION OF PKPU TO THE SARI ASIH NUSANTARA FOUNDATION IN PAYING DEBT TO CREDITORS (Decision Study Number: 24/PDT.SUS.PKPU/2021/PNMEDAN)

DONI HENDRA DEVIN SAMOSIR
NPM : 208400018
CIVIL LAW

Decision on Postponement of Debt Obligations case No 24/Pdt.Sus.PKPU/2021/Pn Niaga Medan. Background of the problem The debtor submits a PKPU application to the Medan Commercial District Court which becomes his relative competence. The PKPU application was submitted by Linda Herawati, SH, the head of the Sari Asih Nusantara Foundation, because she had unpaid and past due accounts receivable and considered the Sari Asih Nusantara Foundation as the debtor to be unable to pay them anymore due to financial difficulties and was threatened with bankruptcy. Formulation of the problem What are the legal rules for determining PKPU as a foundation, what are the legal consequences if the debtor does not carry out the contents of the agreement perfectly and what are the judges' considerations for the Sari Asih Nusantara Foundation in determining PKPU. This study aims to find out what the rules are for determining PKPU if the applicant is a foundation, what are the considerations of the judge in deciding this case and what are the legal consequences received by the debtor if he does not carry out the contents of the peace perfectly. The type of research used is normative juridical research. The results of this study indicate that based on the judge's consideration of the PKPU determination of creditors being applied for by the Sari Asih Nusantara Foundation, it cannot be rejected, because the Sari Asih Nusantara Foundation has fulfilled the requirements as a PKPU applicant. Anyone can apply for a PKPU provided that they fulfill the conditions set out in Law 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt.

Keywords: Determination of PKPU, Debt Payment, Creditors

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peenulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul, “**Analisis Putusun Terhadap Penetapan PKPU Kepada Yayasan Sari Asih Nusantara Dalam Pembayaran Utang Kepada Kreditur (Study Kasus : Putusan 24/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Medan)**), yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studu untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik dari penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya penulis dapat menyusundan menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua Orang tua penulis yaitu Bapak (B. Hendri. J Samosir) dan Ibu penulis (Desmawati Sinaga) yang telah bersusah payah dalam mendidik,membesarkan penulis hingga saat ini, serta telah memberikan dukungan, perhatian, cinta, kasih sayang dan doa yang diberikan sepanjang waktu yang tiada henti selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Se selaku Rektor II Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
6. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang sudah memberikan motivasi-motivasi dan pengarahan melalui masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi penulis.
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku kepala bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis.
9. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang sudah memberikan motivasi-motivasi dan pengarahan melalui masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah memberikan ilmu, saran dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Bapak Mhd. Ansor Lubis, S.H., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi penulis ini.
12. Bapak Dr. Sos. Rudi Salam Sinaga. S.Sos., M. Si selaku keluarga penulis yang membantu penulis dan memberi motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kepada dr. Kinia Putri Reguna Barus yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua. Amin.

Medan, 22 juli 2023

Penulis,


Doni Hendra Devin Samosir

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	11
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	11
2.1.2 Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	13
2.1.3 Pihak-pihak yang Mengajukan Dan Pihak-Pihak didalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	17
2.1.4 Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	26

2.1.5 Syarat-Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU	29
2.1.6 Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	33
2.2 Tinjauan Umum Tentang Yayasan.....	36
2.2.1 Pengertian Yayasan	36
2.2.2 Dasar Hukum Yayasan	38
2.2.3 Organ-Organ Yayasan	41
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kreditur	43
2.3.1 Pengertian Dari Kreditur Dan Macam-Macam Kreditur ..	43
2.3.2 Hak-Hak Dan Kewajiban Kreditur	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	50
3.1.1 Waktu Penelitian.....	50
3.1.2 Tempat Penelitian	50
3.2 Metodologi Penelitian	51
3.2.1 Jenis Penelitian	51
3.2.2 Sifat Penelitian.....	51
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	52
3.2.4 Analisis Data.....	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
4.1 Aturan Hukum Terhadap Penetapan PKPU Kepada Yayasan Sari Asih Nusantara Dalam Pembayaran Utang Kepada Kreditur	55

4.2 Akibat Hukum Terhadap Debitor Apabila Tidak Melaksanakan Putusan Perjanjian Perdamaian Dengan Sempurna Terhadap Kreditor.....	58
4.3 Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan PKPU Kepada Yayasan Sari Asih Nusantara Dalam Pembayaran Utang Kepada Kreditor	62
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yayasan Sari Asih Nusantara berdiri sejak tahun 1988 yang didirikan di Jalan Bilal Ujung No. 10 Komp. Villa Harmonis Medan Sumatera Utara dan Berbadan Hukum, Pendiri dari Yayasan Sari Asih Nusantara ialah Bapak Marbun SE. Yayasan ini terbagi menjadi enam Grup, yang terbagi menjadi sebagai berikut:

1. Group Pertama Yayasan Sari Asih Nusantara
 1. Kantor Cabang Tanjung Morawa memiliki karyawan sebanyak 7 orang.
 2. Kantor Talun Kenas dengan jumlah karyawannya sebanyak 4 orang.
 3. Kantor Padang Bulan memiliki jumlah karyawan sebanyak 5 orang.
2. Group Kedua Yayasan Sari Asih Nusantara
 1. Kantor Cabang Yayasan Sari Asih Nusantara Lubuk Pakam yang berlokasi di Bakaran Batu memiliki karyawan sebanyak 6 orang.
 2. Kantor Galang dengan jumlah karyawan sebanyak 4 orang.
 3. Kantor Perbaungan memiliki sejumlah karyawan sebanyak 3 orang.
3. Group Ketiga Yayasan Sari Asih Nusantara
 1. Kantor Cabang Siantar yang memiliki karyawan sebanyak 6 orang.
 2. Kantor Cabang P. Raya memiliki karyawan sebanyak 8 orang.
 3. Kantor Tanah Jawa memiliki karyawan sebanyak 6 orang.
 4. Kantor Seribu Dolok memiliki karyawan sebanyak 6 orang.
 5. Kantor Sidamanik memiliki karyawan sebanyak 4 orang.

4. Group Keempat Yayasan Sari Asih Nusantara

1. Kantor Cabang Pangururan yang memiliki karyawan sebanyak 8 orang.
2. Kantor Cabang Porsea yang memiliki karyawan sebanyak 6 orang.
3. Kantor Parapat memiliki karyawan sebanyak 3 orang.
4. Kantor Mogang memiliki karyawan sebanyak 4 orang.
5. Kantor Siborong-Borong memiliki karyawan sebanyak 5 orang.
6. Kantor Dolok Sanggul memiliki karyawan sebanyak 5 orang.
7. Kantor Ambarita memiliki karyawan sebanyak 3 orang.

5. Group Kelima Yayasan Sari Asih Nusantara

1. Kantor Cabang Sidikalang yang memiliki karyawan sebanyak 8 orang.
2. Kantor Sumbul memiliki karyawan sebanyak 3 orang.
3. Kantor Tiga Lingga memiliki karyawan sebanyak 4 orang.
4. Kantor Salak memiliki karyawan sebanyak 2 orang.

6. Group Keenam Yayasan Sari Asih Nusantara

Group keenam ini adalah Kantor Pusat/Inti dari Yayasan Sari Asih Nusantara yang mempunyai karyawan sebanyak 7 orang, dimana setiap akhir bulan melakukan tutup buku di masing-masing kantor dan besoknya akan berangkat ke Kantor Pusat guna melakukan laporan hasil kerja setiap kantor baik cabang ataupun unit.

Yayasan ini memiliki beberapa program yang membantu masyarakat dalam pendidikan anak, yang berbentuk Asuransi Pendidikan bagi anak yang berada di jenjang pendidikan, baik dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Maupun Sekolah Menengah Atas. Adapun sistematis program yang

diberikan kepada para nasabahnya ialah, setiap Nasabah diwajibkan menabung rutin setiap bulannya, yang memiliki minimal nominal tabungan yang disetor setiap bulannya kepada pihak Yayasan yang telah disepakati dari awal ketika membuat tabungan tersebut. Uang tabungan nasabah yang telah disetorkan dapat diambil oleh nasabah hanya pada saat tabungan tersebut sudah jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pengurus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Adapun kelebihan program yang ditawarkan oleh Yayasan ini ialah apabila seorang Nasabah mendapatkan Prestasi dalam kegiatan bersekolah maka, nasabah tersebut mendapatkan hadiah santunan uang, yang dapat dicairkan langsung tanpa menunggu jatuh tempo tabungannya. Dalam penerapan usaha yang dilakukan Yayasan Sari Asih Nusantara dalam kurun waktu yang berlangsung selama ini dapat disimpulkan program tersebut berjalan dengan baik. Namun program tersebut mengalami kendala pada saat pandemic Covid-19 melanda. Beberapa Nasabah atau Kreditor melakukan gugatan Kepailitan ke Pengadilan Negeri Niaga Medan yang diawali dengan ketidakkampuan Yayasan tersebut membayarkan uang tabungan nasabah yang telah jatuh tempo pada saat Pandemi Covid-19. Namun Yayasan Sari Asih Nusantara melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebelum dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Medan. Yayasan Sari Asih Nusantara mendapatkan Perlindungan Hukum atas Kepailitan Pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan Menunda Kewajiban membayar pencairan pada ribuan Nasabah Sari Asih Nusantara.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah masa musyawarah antara Debitor dan Kreditor yang disupervisi oleh Pengadilan untuk

memungkinkan Debitor memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Menurut pakar hukum Munir Fuady, PKPU adalah sejenis legal moratorium. yang memungkinkan Debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah Kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayarkewajiban-kewajibannya¹.

Permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan (yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan). Apabila permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan Pernyataan Pailit.

Terdapat 2 (dua) periode PKPU, yaitu: PKPU Sementara (PKPU-S) yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU Tetap (PKPU-T) yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh Kreditor melalui pemungutan suara. Rencana Perdamaian dapat diajukan oleh Debitor sejak permohonan PKPU diajukan kepada pengadilan sampai masa PKPU berakhir. Rencana Perdamaian tersebut dapat berisikan restrukturisasi utang, baik sebagian maupun seluruhnya. Jika dalam periode PKPU Rencana Perdamaian telah mencapai persetujuan

¹ Munir Fuady, Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan. (2021).

melalui pemungutan suara dalam rapat, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.

Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan mengikat semua Kreditor (baik Konkuren maupun *Preferen*), kecuali Kreditor Terjamin yang tidak menyetujui rencana perdamaian (yang mana diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan). Jika Debitor lalai dalam memenuhi putusan Homologasi/Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian, Kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian dan Debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Dalam hal pengabulan PKPU Sementara (PKPU-S), pada dasarnya Hakim harus mengabulkan permohonan PKPU tersebut selama syarat administratif dan bukti telah lengkap diserahkan oleh pemohon.²

Bahwa terhadap putusan permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sehingga dapat dilihat efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan bergantung pada adanya itikad baik dan rasa kooperatif (*sense of cooperation*) baik dari pihak Debitor dan Kreditor agar Rencana Perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang dicapai. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada

² Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan. (2021). (n.p.): Deepublish. H.18-19

putusan Pengadilan, namun hal ini justru dapat membuka kesempatan bagi para Kreditor yang beritikad buruk untuk memailitkan Debitor secara tidak langsung dan lebih cepat.

Dalam PKPU, Kreditor memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan apakah Debitor harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Contohnya, apabila Kreditor belum menyetujui/menolak Rencana Perdamaian yang diajukan pada periode PKPU-S, Debitor terancam akan dinyatakan pailit kecuali jika PKPU-T dikabulkan Pengadilan. Akan tetapi, jika PKPU-T tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan karena kurangnya persetujuan dari Kreditor, Debitor tetap akan dinyatakan pailit. Kalaupun PKPU-T disetujui, namun sampai masa berakhirnya PKPU-T belum juga tercapai persetujuan terhadap Rencana Perdamaian dari Kreditor (atau bahkan ditolak oleh Kreditor), Debitor akan dinyatakan pailit. Pernyataan pailit terhadap Debitor oleh Pengadilan juga dilakukan sangat cepat, yaitu hanya dalam 1 hari.

Menurut pakar hukum Rahayu Hartini dalam bukunya Hukum Kepailitan, perdamaian yang ditolak akan mengakibatkan debitor pailit dan tidak ada upaya hukum yang tersedia lagi baginya. Dalam hal untuk mencegah kepailitan maka pemerintah melakukan Realisasi dan tindakan untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan kepailitan adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam Staatsblaad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998.³ Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang- Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penggantian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebagai pengemban amanat rakyat.

Kapan suatu Yayasan yang telah dinyatakan pailit ada dalam keadaan insolven merujuk pada pengertian insolven yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu Pasal 178 ayat (1) maupun beberapa pasal lain dalam UU Kepailitan dan PKPU yang secara tersirat mengatur tentang keadaan insolven, seperti Pasal 184, Pasal 187 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 142 ayat (1) huruf e UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada mengatur keadaan insolven, bahkan secara tegas merujuk keadaan insolven pada ketentuan UU Kepailitan dan PKPU⁴ sebagai berikut:

Pembubaran Yayasan terjadi karena harta pailit Yayasan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II Undang-undang 37 tahun

³ Rahayu Hartini, *HUKUM KEPAILITAN*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang 2020 Hal.5

⁴ Ginting, E.R. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Bumi Aksara, Jakarta 2018 halaman 264

2004 tentang Hakikat Kepailitan dan Insolven, definisi insolven ada ditemui dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan "Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar."Sedangkan bagaimana dan kapan perseroan telah insolven secara juridis mengacu pada Pasal 178 ayal (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir jika hal ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau atas permohonan satu atau lebih kreditor, di mana permintaan tersebut diajukan kepada Pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU berakhir. Selain pengurus dan para kreditor, undang-undang pun memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Berakhirnya PKPU harus melalui proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10 hari sejak dimintanya pengakhiran PKPU. Didalam memberikan putusan pengakhiran PKPU, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar atas putusan tersebut.

Yayasan identic dengan adanya sifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, menjadikan Yayasan tidak mengejar keuntungan, sehingga hasil usaha Yayasan juga tidak dapat dibagikan kepada semua organ Yayasan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa, "Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas," kemudian pasal 5 juga menyebutkan bahwa, "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus dan

Pengawas, karyawan

atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.”.

1.2 Rumusan Masalah :

Adapun yang menjadi rumusan masalah penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum terhadap penetapan PKPU kepada Yayasan Sari Asih Nusantara dalam pembayaran utang kepada kreditor ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap debitor apabila tidak melaksanakan putusan perjanjian perdamaian dengan sempurna terhadap kreditor ?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap penetapan PKPU kepada Yayasan Sari Asih Nusantara dalam pembayaran utang kepada kreditor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aturan-aturan hukum maupun peraturan perundangan yang berlaku diIndonesia terhadap penetapan PKPU yang termohonnya ialah sebuah Yayasan menurut putusan No.24/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap debitor apabila tidak melaksanakan putusan perdamaian dengan sempurna terhadap kreditor
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim terhadap penetapan

PKPU kepada Yayasan Sari Asih Nusantara dalam pembayaran utang kepada kreditur

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah literatur tentang perkembangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada masyarakat, pemerintah, dan para akademis di Indonesia terkait dengan Yayasan sebagai pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi peneliti, pembaca dan khususnya para Yayasan yang ingin mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun masukan dalam pengajuan PKPU.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar sarjana di Universitas Medan Area Medan Fakultas

Hukum dan sebagai pijakan serta referensi terkait peran Yayasan sebagai pemohon Penundaan Kewajiban Penundaan Utang.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa belum ada penelitian sebelumnya dengan judul serupa yang pernah dilakukan, berdasarkan penelusuran informasi dan literatur pada skripsi atau jurnal. Namun demikian, beberapa skripsi atau artikel jurnal yang memiliki keterkaitan sama dengan judul skripsi ini antara lain:

1. Muhammad Hafizt ,098400106, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Medan Area judul Skripsi “Penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pnundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pailitnya PT. Riau Airlines”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

Pembahasan Skripsi ini pada dasarnya adalah tentang seperti apa sebenarnya penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan mengkaitkannya terhadap kasus pailitnya PT. Riau Airlines.

2. Ilham Rizki Hutabarat, 178400247, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Medan Area dengan judul “Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT.Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Study Putusan No.6/Pdt. Sus-Pailit /2018. PN.

Niaga. Medan)” Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT.Bina Karya Sarana oleh kreditur, bagaimana pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/ PN Niaga Medan.

3. Deswita Maharani Putri, 8011171516, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universita Hasanuddin Makasar dengan judul Skripsi “Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata Yang Lain. Permasalahan yang dibahas didalam skripsi adalah :

- a. Gugatan perdata tidak berpengaruh terhadap permohonan PKPU karena syarat-syarat dalam permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 UU kepailitan dan PKPU hanya mengatur adanya lebih dari satu kreditor, adanya utang, yang jatuh tempo dan dapat ditagih.
- b. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor jika permohonan PKPU yang diajukan ditolak, berdasarkan Putusan MK nomor 23/PUU-XIX/2021 adalah upaya hukum kasasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

2.1.1 Pengertian dan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan⁵. Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.

PKPU dimaksudkan untuk mencapai perdamaian antara debitor dengan para kreditornya sehingga debitor dapat terus melanjutkan usahanya. Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan⁶. Permohonan PKPU diajukan oleh debitor atau kreditor atas debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga tempat kedudukan

⁵ Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014, hlm. 26

⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 37

debitor yang ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, yang disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Pengajuan PKPU oleh debitor di latarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: sebagai upaya mencegah kepailitan debitor tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha dan PKPU mempunyai manfaat waktu, ekonomis, dan yuridis.⁷

Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi :

1. Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
2. Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

⁷ R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 7

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya.⁸ Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama serta bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum
- c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Metode

⁸ Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm. 251

2.1.2 Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitor dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap (PKPU Tetap).⁹

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai¹⁰. Permohonan PKPU sementara dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, hal ini diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Apabila permohonan dilakukan oleh debitor, paling lambat 3 hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU debitor dan pada saat itu juga pengadilan menunjuk hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta kekayaan debitor. Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan kreditor sejak didaftarkannya permohonan PKPU dan harus mengangkat hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta debitor.

⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, 1999, hlm. 116

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 35

Selanjutnya, Pengadilan Niaga wajib menghadirkan debitor dan kreditor melalui pengurus atas permohonan PKPU sementara yang diakabulkan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Apabila debitor tidak hadir dalam sidang atau tidak hadir saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga maka debitor dapat langsung dipailitkan saat itu juga dan PKPU sementara otomatis berakhir. Hal terpenting di dalam PKPU sementara setelah dikabulkannya PKPU sementara adalah segera terjadinya keadaan diam (*stay* atau *standstill*). Keadaan diam dalam PKPU sementara merupakan keadaan di mana debitor membuat kesepakatan dengan kreditor tentang rencana perdamaian secara efektif.¹¹ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa batas waktu untuk mengabulkan permohonan PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga adalah 3 hari setelah didaftarkan permohonan oleh debitor dan 20 hari jika diajukan oleh kreditor.

b. Penundaan Kewajiban Pembaruan Utang Tetap (PKPU Tetap)

PKPU tetap lahir setelah adanya proses sidang PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah dilakukan sidang, diharapkan juga disertai proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...., Op. Cit.*, hlm. 425

waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan, sehingga apabila belum ditetapkan maka debitor dapat dinyatakan pailit.¹²

PKPU tetap merupakan lanjutan dari PKPU sementara, dan akan terjadi apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- b) Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Syarat-syarat di atas berlaku secara kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Waktu yang diberikan di dalam PKPU tetap ini selama 270 hari sejak tanggal diucapkannya putusan PKPU sementara. Waktu tersebut terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila diberikan oleh Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berhak menentukan apakah debitor akan diberikan PKPU tetap atau tidak adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan dari kreditor konkuren.

¹² Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 37

Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam PKPU tetap ini merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. Hasil perdamaian yang dicapai di dalam perundingan tersebut diharapkan memberikan *rescheduling* utang debitor, yaitu mengenai jangka waktu untuk pembayaran utang atau pelunasan utang¹³ misalnya, *rescheduling* utang debitor disepakati hingga sepuluh tahun. Jadi, masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari tersebut merupakan jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Apabila tercapai perdamaian antaradebitor dan kreditor konkuren untuk memebrikan masa *rescheduling*, misalnya selama sepuluh tahun, maka pelunasan utang- utang debitor kepada kreditor adalah selama sepuluh tahun, bukan 270 hari.¹⁴

2.1.3 Pihak-pihak yang Mengajukan Dan Pihak-Pihak didalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

a. Debitor

Syarat bagi debitor untuk mengajukan permohonan PKPU ditentukandidalam Passal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang

¹³ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 38

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...., Op. Cit.*, hlm. 433

mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat debitor mengajukan PKPU adalah :¹⁵

- a) Adanya utang
- b) Mempunyai dua kreditor atau lebih
- c) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan tolak ukur mengenai debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih itu seperti apa. Perkiraan tersebut haruslah dibuktikan dengan hasil *financial audit* atau analisa terhadap keadaan keuangan (*financial conditions*) yang dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya tersebut, biasanya dilakukan oleh akuntan public di perusahaan debitor¹⁶. Jadi, hakim tidak mendasarkan putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada keputusan subjektif dari debitor sendiri mengenai keadaan

¹⁵ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 260

¹⁶ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 260

keuangannya.¹⁷

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitor adalah sebuah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan public, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.

Seperti halnya apabila debitor adalah sebuah bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan PKPU dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).¹⁸ Apabila debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan untuk masyarakat, maka yang berhak untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Menteri Keuangan.

b. Kreditor

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya memungkinkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitor saja,

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 416

¹⁸ *Ibid.*,

akan tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan PKPU dapat diajukan oleh kreditor. Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditor juga selain oleh debitor.

Syarat kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU diatur secara tegas di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa

Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Menurut ketentuan di atas maka meskipun permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, akan tetapi rencana perdamaian harus tetap diajukan oleh debitor bukan oleh kreditor. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan secara tegas apabila PKPU diajukan oleh kreditor harus dipenuhi syarat bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor seperti halnya apabila diajukan oleh debitor. Oleh karena itu, secara tersirat juga harus dianggap bahwa syarat debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor harus dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh kreditor.¹⁹

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah baik kreditor konkuren, maupun kreditor lainnya yang didahulukan.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 419

a) Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah semua kreditor berdasarkan piutangnya tanpa ikatan tertentu. Mereka memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutangnya.²⁰ Kreditor konkuren merupakan kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor setelah dikurangi bagian kreditor khusus atau kreditor lainnya.²¹

b) Kreditor Preferen

Kreditor preferen merupakan kreditor yang didahulukan (prioritas) dengan hak istimewa.²² Pembayaran piutang kreditor preferen didahulukan atas semua harta pasilit berdasarkan piutangnya dan pembayarannya diistimewakan atas penjualan barang bergerak maupun barang tetap.²³

Mencermati Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditemukan beberapa pihak yang terlibat di dalam PKPU. Berbeda dengan kepailitan, jika di dalam kepailitan pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor adalah kurator. Akan tetapi di dalam PKPU pihak yang mengurus segala harta kekayaan debitor adalah Pengurus. Menurut Pasal 240 ayat

Undang- Undang Kepailitan, dengan diangkatnya seorang atau lebih

²⁰ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 17

²¹ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm.41

²² Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada prang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatpiutangnya.

²³ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 17

pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun dengan kreditor. Menurut Pasal 234 ayat (3) syarat yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah:

- orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan
- terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan pengurus boleh lebih dari 1 (satu) orang pengurus. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah ketika melakukan tindakan yang sah dan mengikat diperlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah pengurus. Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor. Atas dasar tersebut, pihak pihak yang dirugikan terutama para kreditor dapat menggugat pengurus apabila dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta debitor berkurang dan secara tidak langsung tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁴ Dari ketentuan Pasal 234 ayat (4), tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap harta debitor tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi juga kerugian yang timbul karena kelalaian pengurus.²⁵

Menurut ketentuan Pasal 225 ayat (2), tugas utama pengurus adalah

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 427

²⁵ *Ibid.*,

mengurus harta debitor secara bersama-sama dengan debitor. Selain itu, tugas pengurus adalah wajib melaporkan keadaan kekayaan debitor setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tersebut harus disediakan di Kantor Kepaniteraan. Ketentuan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang kepailitan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga harus mencantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitor oleh pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus. Pedoman mengenai besarnya imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan oleh Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia.²⁶

c. Hakim Pengawas

Sama halnya dalam proses kepailitan, dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang juga diangkat seorang hakim pengawas. Tugas utamanya adalah mengawasi jalannya proses penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁷ Dasar hukum pengangkatan Hakim Pengawas dalam rangka PKPU tercantum di dalam Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan. Bersamaan dengan pemberian putusan PKPU Sementara, Pengadilan Niaga harus menunjuk Hakim Pengawas. Mengenai tanggung jawab dan tugas Hakim Pengawas, pada prinsipnya sama dengan tanggung jawab hakim pengadilan lain; bagi Hakim Pengawas disyaratkan agar ia melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas harta pailit debitor dan apakah pengurus benar-benar menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan sepatutnya debitor dan kreditor.²⁸

d. Panitia Kreditor

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori....*, Op. Cit., hlm. 429

²⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 203

²⁸ Kartini Muljadi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya" dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm. 267

Pada dasarnya tujuan dari PKPU bukanlah likuidasi asset debitor, tetapi adalah suatu usaha untuk mengadakan perdamaian dan penyelesaian utang oleh debitor²⁹, maka Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa Pengadilan harus mngangkat Panitia Kreditor jika (a) permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor, atau (b) pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit ½ (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Pengurus dan Panitia Kreditor tidak bkerja sendiri-sendiri karena di dalam menjalankan tugasnya, pengurus wajib memninta dan mempertimbangkan saran dari Panita Kreditor.

e. Tenaga Ahli

Berkeanaan dengan pemberian PKPU, Hakim Pengawas dapat mengangkatsatu atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.³⁰ Laporan ahli tersebut harus memuat pendapat yang disertai alasan lengkap tentang keadaan harta debitor atas dokumen yang telah diserahkan oleh debitor, tingkat kesanggupan debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, sera tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditor.

2.1.4 Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Secara khusus, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telahmenentukan

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 204

tata cara pengajuan permohonan PKPU secara jelas di dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Pasal 224 Undang-Undang Kepailitan, permohonan PKPU harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai daftar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepailitan³¹ beserta surat-surat buktiselayaknya. Hal ini perlu dilakukan agar surat-surat tersebut dapat diketahui apakah ada harapan bahwa debitor di kemudian hari dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Di samping itu, informasi mengenai nama dan domisili para kreditor diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya pemanggilan kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Ketentuan mengenai permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor diatur di dalam Pasal 3 , yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
2. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau

³¹ Uraian mengenai harta pailit, yaitu daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang hartapailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor

usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia

4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 222 *jo.* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sehubungan dengan dimungkinkannya permohonan PKPU diajukan setelah Pengadilan Niaga menerima permohonan pernyataan pailit, dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut:³²

Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh Pengadilan Niaga tetapi belum diperiksa, dan sementara permohonan pernyataan pailit itu belum diperiksa, Pengadilan Niaga menerima pula permohonan PKPU dari debitor atau dari kreditor yang bukan permohonan kepailitan.

Berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas, lalu permohonan yang mana yang harus di dahulukan akan menjadi sebuah pertanyaan. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu. Dengan demikian, asas hukum yang berlaku adalah bahwa permohonan PKPU harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga mendahului permohonan pernyataan pailit, sehingga ketika debitor atau kreditor yang bukan merupakan

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 421

pemohon perkara kepailitan mengajukan PKPU maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit harus ditunda terlebih dahulu.³³

2.1.5 Syarat-Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU

Pengajuan PKPU ditujukan kepada pengadilan niaga dengan melengkapi persyaratan berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat yang ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya;
- b. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada law-firm-nya);
- c. Izin advokat yang dilegalisir;
- d. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur;
- e. Financial report; dan
- f. Lampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian tagihan utang kepada para kreditor konkuren.

Permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua pengadilan niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur, dengan ketentuan:

- a. Debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

³³ *Ibid.*,

- b. Debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- c. Debitor tidak berkedudukan diwilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
- d. Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya

Surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya harus sesuai dengan ketentuan:
 - a. Pemohonnya adalah debitor maka permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
 - b. Pemohonnya adalah kreditor maka pengadilan niaga wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitor wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian.
 - c. Surat permohonan yang diajukan dapat langsung dilampirkan rencana perdamaian. Panitera pengadilan niaga mendaftarkan surat permohonan

PKPU tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang di tandatangi oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran, kemudian panitera menyampaikan permohonan PKPU tersebut kepada Ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan.

UUK PKPU juga mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan tersebut tercantum secara tegas di dalam Pasal 224 UUK PKPU:

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 Ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat

dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Menurut Rahayu Hartini ada beberapa surat dan dokumen yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam mengajukan PKPU:³⁴

- a. Surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada ketua pengadilan niaga Negeri Medan.
- b. Identitas debitor.
- c. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya.
- d. Surat kuasa khusus dan penunjukkan kuasa kepada orangnya bukan kepada law firmnya.
- e. Izin pengacara/kartu pengacara.
- f. Nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing kepada debitor.
- g. Rencana pembukuan terakhir dari debitor.
- h. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (jika ada).

³⁴ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm 196.

2.1.6 Berakhirnya Penundaan Kewajiban Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir jika hal ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau atas permohonan satu atau lebih kreditor, di mana permintaan tersebut diajukan kepada Pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU berakhir. Selain pengurus dan para kreditor, undang-undang pun memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Berakhirnya PKPU harus melalui proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10 hari sejak dimintakan nya pengakhiran PKPU. Didalam memberikan putusan pengakhiran PKPU, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar atas putusan tersebut.

1. Sebelum dimitakan ke Pengadilan untuk diakhirinya PKPU, debitor dan pengurus wajib didatangkan untuk didengar dan dimintai penjelasan sebab-sebab yang dapat menjadikan PKPU berakhir. Hal ini dapat menjadi forum bagi debitor atau pengurus untuk dapat diketahui apakah debitor beritikad buruk atau debitor sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan PKPU. Hal-hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir adalah Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya;
2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan para kreditornya
3. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau

kepemilikan sebagian atau seluruh hartanya dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri;

4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta kekayaan debitor;
5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, ternyata harta kekayaan debitor tidak memungkinkan untuk dilanjutkan PKPU;
6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor selama PKPU sesuai tepat pada waktunya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Debitor dapat mengajukan permohonan pengkahiran PKPU dengan alasan bahwa harta debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali denganketentuan bahwa pengurus dan para kreditor harus dipanggil dan didengarsepatutnya sebelum putusan diucapkan. Jadi, debitor dapat mengajukan permohonan perngkahiran PKPU hanya apabila menurut perimbangannya keuangan debitor telah dalam keadaan mampu membayar kembali utang-utangnya kepada para kreditor yang dibuktikan dengan hasil *financial audit*.³⁵ Dari ketentuan Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut maka debitor wajib dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dengan putusan yang sama dengan

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami....*, Op. Cit., hlm.369

putusan pengakhiran PKPU.

Dalam hal debitor telah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka terhadap keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kecuali Pasal 11 hingga Pasal 14 dan Bab IV Pasal 295 hingga Pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 , yaitu tentang upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Hal ini berarti bahwa apabila perdamaian ditolak akan mengakibatkan debitor pailit dan sudah tidak ada upaya hukum lagi bagi debitor.³⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Yayasan

2.2.1 Pengertian Yayasan

Definisi yayasan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Stichting* yang berasal dari kata *Stichen* yang berarti membangun atau mendirikan dalam Bahasa Belanda dan *Foundation* dalam Bahasa Inggris.³⁷

Beberapa pengertian yayasan yang dikemukakan oleh beberapa para sarjana atau ahli hukum :

Definisi tentang Yayasan menurut Mr. Paul Scholten adalah suatu

³⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, UMM Press,

³⁷ S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1981, hlm. 634

badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, dan pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.³⁸

Van Apeldoorn memberi pengertian Yayasan adalah harta benda yang mempunyai tujuan yang tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya. Adanya harta benda demikian adalah suatu kenyataan. Juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum ia diperlakukan seolah-olah sebagai suatu subjek hukum.³⁹

Breigsten memberikan penjelasan Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan harta kekayaan dan penghasilannya kepada Pendiri ataupun penguasanya di dalam Yayasan atau kepada orang-orang lain, terkecuali sepanjang yang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah untuk kegunaan tujuan ideal.⁴⁰

Pendapat tentang Yayasan, menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Yayasan atau *Stichting* (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.⁶² Subekti, menyatakan bahwa, Yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.⁴¹

Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan :

³⁸ *Ibid*, hlm. 635

³⁹ *Ibid*, hlm. 66

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 66

⁴¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, hlm. 198.

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Dilihat dari defenisi Yayasan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut terdapat empat unsur penting, yaitu :

1. Yayasan merupakan badan hukum.

Yayasan secara hukum dianggap dapat melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun secara nyata yang bertindak adalah organ-organ Yayasan, baik Pembina, Pengawas maupun Pengurusnya.

2. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan.

Yayasan mempunyai aset, yang diperoleh dari modal atau kekayaan yang telah dipisahkan pendirinya. Maka Yayasan secara hukum memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dan mandiri. Pemisahan harta kekayaan tersebut sebenarnya bertujuan mencegah jangan sampai kekayaan awal Yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama Pendiri. Jika tidak demikian nantinya harta tersebut dianggap masih tetap sebagai kekayaan milik Pendiri Yayasan.

3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai, baik keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan. Dari hal ini diketahui bahwa Yayasan sejak awal didesain sebagai organisasi nirlaba yang tidak bersifat untuk mencapai keuntungan (*profit oriented*) sebagaimana badan usaha, seperti PT, CV, Firma dan lain-lain.

4. Yayasan tidak mempunyai anggota. Maksudnya, Yayasan tidak mempunyai

semacam pemegang saham sebagaimana PT atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya. Namun, Yayasan tentu saja digerakkan oleh organ-organ Yayasan, baik Pembina, Pengawas dan terlebih lagi peran utama pengorganisasian Yayasan berada di tangan Pengurus dengan Pelaksana Hariannya.

2.2.2 Dasar Hukum Yayasan

Indonesia telah memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Seperti diketahui, sebelum dilahirnya Undang-Undang tersebut pendirian yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa⁴² :

- a. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian;
- b. Doktrin adalah keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan;
- c. Yurisprudensi adalah pendapat sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini diharapkan dapat

⁴² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum (cetakan ke 4)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

mengatasi berbagai masalah mengenai yayasan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur yayasan di Indonesia. Namun dalam Undang-Undang tersebut ternyata dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

f. Berdasarkan UU No 16 tahun 2001 tentang yayasan, dikatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Yayasan ini diperbolehkan mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Dengan adanya sifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, menjadikan Yayasan tidak mengejar keuntungan, sehingga hasil usaha Yayasan juga tidak dapat dibagikan kepada semua organ Yayasan, seperti yang disebutkan dalam

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa, "Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas," kemudian pasal 5 juga menyebutkan bahwa, "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan."

2.2.3 Organ-organ Yayasan

Menurut Pasal (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa :

a. Pembina

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Dalam hal ini Pembina adalah merupakan organ Yayasan yang mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang menyangkut Yayasan, yang tidak dapat diserahkan pada organ lain oleh Undang-Undang Yayasan ataupun Anggaran Dasar Yayasan. Adapun kewenangan yang dimaksud yakni terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Yayasan yang meliputi :

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
4. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan;
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

b. Pengurus

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

c. Pengawas

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diberikan definisi Pengawas yaitu organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan harus memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas.

Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab pengawas Yayasan diserahkan pengaturan sepenuhnya dalam anggaran dasar Yayasan. Yang jelas pengawas Yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. Pengawas Yayasan diserahkan pengaturan sepenuhnya dalam anggaran dasar Yayasan. Yang jelas pengawas Yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kreditur

2.3.1 Pengertian Dari Kreditur dan Macam-Macam Kreditur

Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak *pai Passau dan pro rata*, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang

⁴³ Jono, 2010. "Hukum Kepailitan", Sinar Grafika. Jakarta. Hal.6

didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain :

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
2. Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadai kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;

3. Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang; 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
5. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
6. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
7. Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
8. Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek.
2. Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi.
3. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang menghabiskan.

4. Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah.
5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir.
6. Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersrama, untuk tahun yang penghabisan.
7. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

3. Kreditur separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dimiliki kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi). Hak tersebut untuk :

a. Gadai

Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).

b. Hipotek Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.

- c. Hak tanggungan Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.
- d. Jaminan fidusia Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

2.3.2 Hak-Hak dan Kewajiban Kreditur

Kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut.

Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya. Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh kreditur atas debitur, diantaranya yaitu:⁴⁴

1. Menerima pembayaran utang dari debitur

Hak pertama yang dimiliki oleh kreditur tentunya adalah menerima sejumlah pembayaran utang dari debitur (peminjam utang). Pembayaran

⁴⁴ Andreas Albertus, 2010. "Hukum Fidusia", Penerbit Selaras, Malang. Hal. 31

disini bisa dilakukan secara cash atau tunai maupun dicicil tergantung dengan perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur.

2. Menentukan biaya yang dikenakan kepada debitur terkait proses utang piutang. Sebagai pihak pemberi piutang, kreditur memiliki hak untuk menetapkan biaya yang akan dikenakan berkaitan dengan proses utang piutang. Biaya ini bisa berupa biaya administrasi dan atau berupa bunga yang dikenakan dalam periode peminjaman utang oleh debitur.

3. Mengenakan denda keterlambatan pembayaran.

Kreditur memiliki hak untuk mengenakan denda kepada debitur, apabila debitur terlambat dalam melakukan pembayaran utangnya kepada debitur atau pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Tempo pembayaran dan juga denda keterlambatan juga telah ditentukan sebelumnya.

4. Menguasai jaminan utang.

Dalam proses perjanjian utang piutang, debitur pada umumnya harus memberikan jaminan utang kepada kreditur. Jaminan utang bisa berupa surat berharga maupun benda-benda bergerak lainnya. Kreditur memiliki hak untuk menguasai objek jaminan utang tersebut selama debitur belum menyelesaikan atau melunasi utangnya.

Sementara itu, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kreditur adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Menyerahkan sejumlah dana sebagai piutang kepada debitur.

Ketika perjanjian utang piutang telah ditetapkan, maka kreditur memiliki

⁴⁵ Ibid Hal. 32-33

kewajiban untuk menyerahkan dana kepada debitur sebesar pinjaman yang diajukan dan disetujui sebelumnya.

2. Menjaga dan mengelola jaminan utang dengan baik.

Kewajiban kreditur lainnya adalah menjaga dan atau mengelola hak kebendaan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan utangnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Tabel Perincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2022-2023											
		Oktober-Desember			Januari-Maret			April-mei		Juni-September			
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset				■								
4	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■				
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■
6	Meja Hijau												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Niaga Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8 Kecamatan Medan Petisah Tengah Kota Medan Sumatera Utara .

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴⁶ Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan ssebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini..

3.2.2 Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁷ Sifat penelitian adalah *deskriptif*, yakni penelitian kualitatifakan melakukan penggambaran secara mendalam tentang masalah situasi atau proses yang akan diteliti. Karena sifatnya ini, maka penelitian kualitatif tidak berusaha untuk menguji hipotesis, atau tidak menjadikan hipotesis sebagai asumsi awal, tidak bermula kepada keinginan untuk memecahkan masalah yang terlebih dahulu dihipotesiskan, karena tidak ada hipotesis yang diajukan para peneliti

⁴⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal13

⁴⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia,hal. 97-98

kualitatif.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan hasil peneliti terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :⁴⁸

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (otoritatif). Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Putusan No 24/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Medan
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 57

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris-indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁵²

4) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dan Tanya jawab dengan penegak hukum yaitu seorang Hakim.

3.2.4 Analisis Data

Data yang dihadapi baik yang bersumber Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Mdn, dari buku, karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang terkumpul berkaitan dengan penelitian, diamati dan mampu untuk diterjemahkan kemudian dijadikan bahan referensi. Dari hasil analisis tersebut diharapkan mampu memecah permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan Penulis terhadap pembahasan diatas adalah :

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah salah masa musyawah antara Debitor dan Kreditor yang di supervisi oleh Pengadilan Niaga untuk memungkinkan Debitor menghindari kepailitan. Siapa saja dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik lembaga berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan memenuhi persyaratan yang tercantum pada Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Jika debitur tidak melaksanakan isi perjanjian dengan sempurna maka dapat disebut tindakan ingkar janji tersebut dan dapat terjadinya pembatalan perjanjian (Pailit). Peralihan resiko Benda yang merupakan obyek janji sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur dan Membayarkan biaya perkara yang ditimbulkan.
3. Berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada kreditor yang dimohonkan oleh Yayasan Sari Asih Nusantara tidak dapat di tolak, karena Yayasan Sari Asih Nusantara sudah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon PKPU. Menurut pasal 224 Undang-Undang Kepailitan, permohonan PKPU harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai daftar

sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang Kepailitan beserta surat-surat bukti selayaknya.

5.2 Saran

Adapun saran Penulis yaitu :

1. Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kita harus teliti dan memperhatikan apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Sebagai Kreditur maupun Debitur harus melakukan isi perjanjian perdamaian pembayaran utang secara baik dan sempurna, karena apabila salah satu pihak melanggar isi dari perjanjian tersebut maka perjanjian perdamaian tersebut dapat dibatalkan (Pailit).
3. Pada dasarnya perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah perjanjian berdamai antara Debitur dan Kreditur yang dimana isi perjanjian tersebut harus di laksanakan secara baik dan sempurna. Apabila debitur melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut maka kreditur berhak menuntut debitur dan membatalkan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(2).
- Dewi, T. B. T. (2017). Kewenangan Bertindak Debitor Dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- FUAD, M. (2020). *Penerapan Pasal 225 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perkara PKPU PT. First Anugerah Karya Wisata* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara.
- Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress.
- Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR "Pengantar ilmu Hukum"
- Prasetyawati, N., & Hanoraga, T. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 8(1). 120-134.
- Rini, R. S. (2017). Eksekusi Jaminan Kreditor Separatis Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Rohendi, A. (2020). PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN PARA KREDITUR. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 6(2), 58-66.
- S. Wojowasito, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ictiar Baru, Jakarta, 1981, hlm 634
- SANJAYA, U. H. (2012). *KEWENANGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK UNTUK MENGEKSEKUSI HARTA DEBITOR SETELAH TERJADINYA PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG* (PKPU) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 67- 97.

Simbolon, N. Y., & SH, M. (2022). PENGANTAR ILMU HUKUM. PENGANTAR ILMU HUKUM. 87.

Soekanto, S. (1985). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.

Soemitro, R. H. (1990). Metode penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta*.

Widjaja, G., & Yani, A. (2018). Seri Hukum Bisnis Kepailitan.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

C. Jurnal

Aditya, Tjokorda Agung Candra (2021) "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah diHomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 1, Article 33.

Agitha, A. P. A. H., & Afriana, A. (2021). Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 19-36

Andani, D., & Pratiwi, W. B. (2021). Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 635-656.

Fadila, S., Gultom, E., & Rahmawati, E. (2022). Tanggung Jawab Penanggung Kepada Kreditor Pemegang Jaminan Penanggungan Pasca Putusan PKPU. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 346-356.

Firdaus, D. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitor. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 10(2), 67–89.

- Hutabarat, Ilham & Marsella, Marsella & Hidayani, Sri. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan Hutabarat, Ilham & Marsella, Marsella & Hidayani, Sri. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 4. 79-90. 10.31289/arbiter.v4i1.1206.
- Kartika Irwanti, Anggit Sinar Sitoresmi. (2019). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Akibat Hukum Terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Pandecta*, 14 (2), 120.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1-19.
- Pratiwi, A. N. M. A. D., & Saraswati, P. S. (2021). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 60-75.
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB". *Jatiswara*, 36(3), 325-334.
- Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 130137. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2963>

LEMBAR PENYERAHAN
DRAFT JURNAL HASIL PENELITIAN

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : DONI HENDRA DEVIN SAMOSIR
N P M : 208400018
Bidang : Hukum Perdata
Judul Jurnal : Analisis Putusan Terhadap Penetapan PKPU Kepada Yayasan Sari Asih Nusantara Dalam Pembayaran Utang Kepada Kreditur (Study Kasus Putusan 24/Pdt Sus PKPU/2021/PN Medan)

adalah benar nama tersebut di atas telah menyerahkan 1 (satu) buah draft Jurnal kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian lembar penyerahan ini dibuat, guna melengkapi persyaratan pengajuan berkas Seminar Hasil

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing I



(Siti Hidayati, SH, M. Hum)

Dosen Pembimbing II



(Abin Harizah Nasution, SH, MH)

Diketahui
Kepala Bidang
Ilmu Hukum Perdata



(Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, MH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kualanaram 1 Medan Estate ☎ (061) 7360165, 7366578, 7364348 ☎ (061) 7363019 Medan 0122
Kampus II Jalan Selayud Nomor 79/ Jalan Sir Sanyu Nomor 70 A ☎ (061) 8225622 ☎ (061) 8226331 Medan 0113
Website: www.uma.ac.id - E-Mail: umy_medanarea@uma.ac.id

Nomor 787/FH/01 10/VI/2023

12 Juni 2023

Lampiran

Hal

Permononan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

Kepada Yth

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama : Doni Hendra Devin Samsir
N I M : 208400018
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis Putusan Terhadap Penetapan PKPU Kepada Yayasan San Asin Nusantara Dalam Pembayaran Utang Kepada Kreditur (Study Kasus Putusan No 24/Pdt/sus/PKPU/2021/PNMedan)"*

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Ramadhan, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax: (061) 4111647 Website: <http://pn-medan.kemri.go.id>
Email: pn.medan@kemri.go.id Email lainnya: orang-orang.pnmed@pnmed.com

Medan, 07 Juli 2023

SURAT KETERANGAN

W2-UI: 11714 HK.02/VI/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 12 Juni 2023, Nomor 787/FH/01.10/VI/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Doni Hendra Devin Samosir
N P M : 208400018
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Keperdataan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Analisis Putusan terhadap Penetapan PKPU kepada Yayasan Sari Asih Nusantara dalam Pembayaran Utang kepada Kreditur (Study Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Medan)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mata mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
UK Panitera Muda Hukum


Muhammad Syarif Nasution, SH.

- Telah mendengar keterangan Debitor, Para Kreditor, Pengurus, Hakim Pengawas dalam berias perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn hari Senin, tertanggal 21 Juni 2021, Yayasan Sari Asih Nusantara (Dalam PKPU) telah dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan segala akibat hukumnya dengan amar putusan sebagai berikut

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU Yayasan Sari Asih Nusantara selaku Debitor untuk seluruhnya.
2. Memberikan PKPU Sementara kepada Pemohon PKPU/ Yayasan Sari Asih Nusantara selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Putusan Permohonan PKPU ini diucapkan.
3. Menunjuk Saudara **Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H.**, Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas.
4. Mengangkat dan menunjuk :
 1. **Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., M.BA.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 214 AH.04.03-2018. Tanggal 05 Juni 2018. Bersiamat dikantor Simanjuntak Marudut & Rekan Jl. Mangkubumi No4, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
 2. **Muhammad Adli, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 172 AH.04.03-2019. Tanggal 12 Agustus 2019. Bersiamat dikantor Jun Cai & Partners Jl. Brigjend Katamsio Komplek Istana Prima II Blok F No.4- 6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;untuk bertindak selaku TIM PENGURUS guna mengurus harta Pemohon dalam perkara PKPU;
5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Cakra VII Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;
Hal 2 dari 11 halaman putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn

6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang-sidang yang ditentukan,
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir,
8. Menanggungkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa telah membaca dan mempelajari Perjanjian Perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yayasan San Asih Nusantara (Dalam PKPU), dengan rincian kesepakatan dan dengan syarat-syarat yang pada pokoknya sebagai berikut

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada tanggal 30 September 2021 telah dilakukan pembahasan proposal perdamaian dan pemungutan suara yang dilanjutkan kembali pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut.

1. Kreditor yang hadir dan yang diwakili oleh Kuasa Kreditor:
Jumlah Kreditor : 10.389 Kreditor,
Jumlah tagihan : Rp.28.689.753.000,00;
2. Jumlah Suara Kreditor :
2.1 Setuju : 6035 Kreditor,
2.2 Tidak Setuju : 2331 Kreditor,
3. Jumlah tagihan Kreditor:
3.1 Tagihan Setuju : Rp.20.078.315.000,00,
3.2 Tagihan Tidak Setuju Rp.8.611.420.000,00,

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Debitur dengan Para Kreditor tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 03 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Zaisika Khairunnisak, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Binjai diatur dengan rincian dan syarat syarat sebagai berikut.

Pasal 1

- Rapat kreditor dalam rangka pemungutan suara (Voting) pada tanggal 30 (tiga puluh) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) dilanjutkan kembali tanggal 04 (empat) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu), oleh karena adanya skor pelaksanaan oleh Hakim Pengawas atas kesepakatan

Hal 3 dari 11 halaman putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn

bersama tanggal 30 (tiga puluh) September 2021 (dua ribu dua puluh satu)

- Pada tanggal 04 (empat) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) penghitungan suara dilanjutkan kembali sebagaimana kesepakatan tanggal 30 (tiga puluh) September 2021 (dua ribu dua puluh satu), bahwa hasil Pemungutan suara (Voting) sebagaimana dalam berita acara penghitungan suara dalam rapat kreditur Yayasan Sari Asih Nusantara adalah sebagai berikut:
- Jumlah Kreditur sekitar adalah 34.107 (tiga puluh empat ribu seratus tujuh) kreditur sebagaimana dimaksud dalam Penetapan diatas, yang oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (P.K.P.U.), maka telah ditetapkan 29.343 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga) kreditur berdasarkan penetapan tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) , dan kreditur yang hadir dalam pemungutan suara (voting) berjumlah 10.389 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) kreditur berdasarkan data absensi rapat kreditur;
- Kreditur dengan suara 29.121 (dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu), serta yang hadir dalam pemungutan suara (voting) berjumlah 10.336 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh enam);
- Kreditur yang setuju rencana perdamaian jumlah 6035 (enam ribu tiga puluh lima);
- Jumlah tagihan kreditur yang setuju rencana perdamaian Rp. 20.078.315.000,00 (dua puluh milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu);
- Kreditur yang tidak setuju rencana perdamaian berjumlah 2331 (dua ribu tiga ratus tiga puluh satu) kreditur;
- Jumlah tagihan kreditur yang tidak setuju rencana perdamaian Rp. 8.611.420.000,00 (delapan milyar enam ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Sebagaimana ketentuan pasal 281 UU nomor 37 tahun 2004, maka kreditur yang setuju atas rencana perdamaian yang diajukan debitur telah memenuhi ketentuan pasal 281 UU nomor 37 tahun 2004.

PASAL 2

Hal 4 dari 11 halaman putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn

- Debitur telah menyatakan diri menyanggupi melaksanakan rencana pembayaran cicilan kepada kreditur berdasarkan Proposal Rencana Perdamaian Revisi mana yang diberikan kepada saya, Notaris, yang dilekatkan pada minuta akta ini, yang bertalian dengan surat pernyataan kesanggupan, Nomor: 02, tertanggal 05 (lima) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, bahwa Pihak Pertama/ Pihak Debitur menyanggupi dan sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kreditur secara rutin dan teratur sebagaimana di uraikan sebagai berikut.

- Jatuh Tempo dan Tahun Cicilan

1) Jatuh Tempo Tamat Anak Sekolah 2021,

Tahun pencicilan :

- Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) senilai 30% (tiga puluh persen)
- Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) senilai 20% (dua puluh persen);
- Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) senilai 20% (dua puluh persen);
- Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima) senilai 30% (tiga puluh persen);

2) Jatuh Tempo Kontrak Umum 2021,

Tahun pencicilan:

- Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) senilai 30% (tiga puluh persen);
- Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) senilai 20% (dua puluh persen);
- Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima) senilai 20% (dua puluh persen);
- Oktober 2026 (dua ribu dua puluh enam) senilai 30% (tiga puluh persen);

3) Jatuh Tempo Jatuh Tempo 2022,

Tahun pencicilan

- Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) senilai 30%(tiga puluh persen);
- Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima) senilai 20% (dua puluh persen);
- Oktober 2026 (dua ribu dua puluh enam) senilai 20% (dua puluh persen);
- Oktober 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) senilai 30% (tiga puluh persen);

Hal 5 dari 11 halaman putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn

4) Jatuh Tempo Jatuh Tempo 2023 – dan seterusnya,

Tahun pencicilan

- Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) senilai 30%(tiga puluh persen),
- Oktober 2025(dua ribu dua puluh lima) senilai 20% (dua puluh persen),
- Oktober 2026 (dua ribu dua puluh enam) senilai 20%(dua puluh persen),
- Oktober 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) senilai 30 % (tiga puluh persen),
- Sistem pembayaran mana di lakukan langsung kepada Para Kreditor dan atau kepada Para Kuasa Hukum Kreditor, setelah adanya dilakukan pengumuman oleh Debitur
- Bahwa pelaksanaan pembayaran dilaksanakan sejak bulan Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta untuk menjamin debitur tidak akan lalai melaksanakan kewajibannya, maka debitur secara sukarela dan ikhlas menyerahkan harta berupa tanah dan bangunan yang tercatat masing-masing atas nama Insinyur Rusmani Manurung, Magister Managemen, yang atau disebut dan ditulis juga dengan Rusmaini Manurung, Magister Managemen, yang atau disebut dan ditulis juga dengan Marince Kristina Hutabarat, Bachelral of Art yang atau disebut dan ditulis juga dengan Marince Hutabarat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00877, atas nama Insinyur Rusmani Manurung, seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi), berkedudukan di Sumatera Utara Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00902, atas nama Rusnani Manurung, seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi), berkedudukan di Sumatera Utara Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00903, atas nama Rusmani Manurung, seluas 119 m2 (seratus sembilan belas meter persegi), berkedudukan di Sumatera Utara Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00508, atas nama Marince Kristina Hutabarat, Bachelor of Art, seluas 257 m2 (dua ratus lima puluh

Hal 6 dari 11 halaman putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan Perdamain/2021/PN Niaga Mdn

- tujuh meter persegi), berkedudukan di Sumatera Utara Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 00131, atas nama Marlince Kristina Hutabarat Bachelor of Art, seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), berkedudukan di Sumatera Utara, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samsir;
6. Surat Pelepasan Hak dengan Canti Rugi Nomor 592.2/262/HP/1997 tertanggal 21 (dua puluh satu) Juli 1997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh), atas nama Marlince Kristina H, seluas 4526 m² (empat ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi), berkedudukan di Sumatera Utara, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

PASAL 3

KEWAJIBAN DEBITUR

- Kewajiban Debitur atas kesepakatan Para Pihak sebagai berikut:
- 1).Debitur berkewajiban membayar cicilan kepada para kreditur dengan skema yang diuraikan disebutkan dalam perjanjian ini;
 - 2).Debitur menjamin akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab membayar cicilan kepada para kreditur;
 - 3.) Untuk melaksanakan kewajiban kepada kreditur, debitur dapat menjual aset-aset atau harta yang hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada para kreditur;
 - 4.)Atas apa yang telah dinyatakan sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur berupa harta milik dan atas nama Insinyur RUsmani Manurung, juga dengan Rusmaini Manurung dan Marlince Kristina Hutabarat, Bachelor of Art yang atau disebut dan ditulis juga dengan Marlince Hutabarat, tidak dapat di jual kepada pihak ketiga, kecuali atas kesepakatan bersama dengan para kreditur, sehingga oleh karenanya atas segala surat-surat kepemilikan disimpan dan dititipkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris yang disepakati oleh Para Pihak yaitu Pihak Debitur maupun Pihak Kreditur;

PASAL 5 -

SANKSI

- Dalam hal debitur lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya kepada para kreditur sesuai skema pembayaran yang diuraikan dan diatur dalam *Hal 7 dari 11 halaman putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan Perdamalan/2021/PN Niaga Mdn*

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan mengesahkan Perdamaian / Homologasi, dalam perkara Permohonan PKPU atas nama

YAYASAN SARI ASIH NUSANTARA (selanjutnya disebut "Pemohon PKPU"), dalam hal ini diwakili oleh **Rusnani Manurung** disebut juga **Ir. Rusmani Manurung**, selaku **Ketua Yayasan Sari Asih Nusantara** berdasarkan Akta Pendirian No. 59 pada tanggal 11 Juli 1988 yang diperbuat dihadapan **Linda Herawati, S.H.**, Notaris di Medan, jo Akta No. 2 pada tanggal 01 Desember 2006 yang diperbuat dihadapan **Diana Nainggolan, S.H.**, Notaris di Medan (fotocopy terlampir);

dan

Jenris Siahaan, S.H., Advokat dan Konsultan hukum Pada "Law Office **JENRIS SIAHAAN, S.H & ASSOCIATES**", yang beralamat Kantor di Jalan Asrama No. 108 F- G, Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan yang ditunjuk sebagai Kuasa dari **Yayasan Sari Asih Nusantara** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021;

Pengadilan Niaga Medan;

Setelah membaca:

- Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Mdn pada hari Senin, tertanggal 21 Juni 2021;
- Putusan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Mdn., pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021;
- Putusan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Mdn., pada hari Senin tanggal 6 September 2021;
- Kesepakatan Perdamaian antara Debitor/Pemohon PKPU Yayasan Sari Asih Nusantara tertanggal 5 Oktober 2021;
- Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 05 Oktober 2021;

Hal 1 dari 11 halaman putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn

perjanjian ini, maka debitur seketika dinyatakan telah ingkar janji, sehingga oleh karenanya para kreditur berhak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan atas jaminan yang dinyatakan dalam perjanjian ini dijadikan sebagai pengurang utang debitur kepada para kreditur.

- Atas sisa utang debitur kepada para kreditur wajib dibayarkan debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6

- Perjanjian ini tidak berakhir dengan meninggalnya atau bubarinya salah satu pihak dalam akta ini, akan tetapi diteruskan dan beralih kepada para ahli waris dan/atau pada penerus hak/pengganti hak dan kedua belah pihak

Pasal 7

- Dalam hal segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan dengan mengutamakan itikad baik dan masing-masing pihak.

Pasal 8

- Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal dan segala dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan atau apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun masalah maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Para Pihak serta Notaris dan saksi-saksi terbebaskan dari segala tuntutan, selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca Laporan Pengurus atas hasil Rapat Kreditur, dan Rekomendasi Hakim Pengawas tentang proses PKPU Yayasan Sari Asih Nusantara (Dalam PKPU) Tetap pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2021, yang telah membahas Rencana Perdamaian dimaksud dan merekomendasikan homologasi atas perdamaian antara Debitur dan Para Kreditur Yayasan Sari Asuh Nusantara;

Hal 8 dari 11 halaman putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn

Menimbang, bahwa untuk menyingkaf putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan,

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim tertanggal 5 Oktober 2021 adalah sebagaimana terurai di atas,

Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan diputusnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap, terkandung makna bahwa Debitor bermaksud untuk mengajukan rencana perdamaian, yang dapat berupa penawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya, disertai dengan jadwal dan jangka waktu pembayarannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Debitor telah ternyata mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya, untuk mendapatkan persetujuan;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian yang diajukan tidak diterima oleh semua kreditor secara aklamasi, sehingga dilakukan pemungutan suara yang hasilnya mayoritas kreditor yang memiliki hak suara menginginkan adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian ternyata sudah ditandatangani oleh semua Kreditor yang menyetujui perdamaian dan Debitor serta diketahui oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, tanggal 5 Oktober 2021, yang isinya terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di atas telah diuraikan dalam suatu Akta Kesepakatan Perjanjian Dalam Rangka Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Nomor 03 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Zaisika Khairunnisak, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Binjai;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Perjanjian Perdamaian a quo oleh Para kreditor dan dengan menyerahkan Akta Kesepakatan Perjanjian Dalam Rangka Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Nomor 03 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Zaisika Khairunnisak, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Binjai kemuka persidangan, maka

Hal 9 dari 11 halaman putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn

Majelis Hakim harus mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan menolak mengesahkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka dengan berpedoman ketentuan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan yang mengesahkan Kesepakatan Perdamaian a quo, maka mutatis mutandis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir.

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya kepengurusan PKPU a quo akan ditetapkan dalam suatu Penetapan tersendiri.

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara ini dibebankan kepada Debitor Pemohon PKPU;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 281 ayat (1), Pasal 284 ayat (3), Pasal 285 ayat (1), Pasal 286 dan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), beserta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan sah Kesepakatan Perdamaian antara oleh Debitor/Pemohon PKPU Yayasan Sari Asih Nusantara serta Para Kreditor lainnya sesuai Akta Kesepakatan Perjanjian Dalam Rangka Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Nomor 03 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Zaisika Khalrunnsak, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Binjai ;
2. Menghukum Debitor / Pemohon PKPU Yayasan Sari Asih Nusantara dan para Kreditor, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disahkan tersebut di atas.
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas debitor/Pemohon PKPU Yayasan Sari Asih Nusantara, berakhir.
4. Menghukum Debitor / Pemohon PKPU Yayasan Sari Asih Nusantara untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.8.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Hal 10 dari 11 halaman putusan Nomor 24/PdL.Sus-PKPU/Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh kami, Tengku Oyong, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dominggus Silaban, S.H.M.H., dan, Abd.Kadir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon PKPU dan dihadiri oleh Kuasa Para Kreditur dan Pengurus.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H.M.H.

Tengku Oyong, S.H.M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H.M.H.

